

Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi

by Tsalsabillah Rokhmah Utami

Submission date: 11-Jun-2024 12:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 2400175810

File name: JKB_Vol_2_no_2_Mei_2024_hal_304-312.pdf (693.04K)

Word count: 2799

Character count: 18491

Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi

IDR 271 Trillion Tin Corruption Case: Reasons for Power, Opportunity, and Weak Constitution

Tsalsabillah Rokhmah Utami¹, Sri Isnani Setyaningsih²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

E-mail: tsalsaabill@gmail.com¹, sri_isnani@walisongo.ac.id²

Article History:

Received: Maret 29, 2024;

Accepted: April 29, 2024;

Published: Mei 31, 2024

Keywords: *Corruption, power, opportunity, constitution, law enforcement*

Abstract: *Corruption is a serious problem in Indonesia, affecting economic growth, political stability and public trust in the government. This article discusses three main factors causing corruption in Indonesia: the desire to gain power, the availability of opportunities for corruption, and the weakness of the constitutional system to ensure accountability and transparency. This study shows how political power, weak control and supervision, as well as unclear constitutional provisions and weak understanding of Pancasila have created an environment that supports corrupt practices. This analysis also highlights the importance of constitutional reform and strengthening supervisory institutions to combat corruption and build a more transparent and accountable government in Indonesia.*

Abstrak

Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini membahas tiga faktor utama penyebab korupsi di Indonesia: keinginan untuk memperoleh kekuasaan, tersedianya kesempatan korupsi, dan lemahnya sistem ketatanegaraan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Kajian ini menunjukkan bagaimana kekuasaan politik, lemahnya kontrol dan pengawasan, serta ketidakjelasan ketentuan konstitusi serta lemahnya pemahaman pancasila yang telah menciptakan lingkungan mendukung praktik korupsi. Analisis ini juga menyoroti pentingnya reformasi konstitusi dan penguatan lembaga pengawasan untuk memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, kekuasaan, kesempatan, konstitusi, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi merupakan isu yang sering terjadi di Indonesia, yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah

¹Tsalsabillah Rokhmah Utami, tsalsaabill@gmail.com

5 diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.

Mengutip dari kementerian keuangan republik indonesia. 7 Secara keseluruhan, upaya pencegahan korupsi di Indonesia saat ini masih bisa dikatakan belum optimal, sebab penguatan kapasitas pengawasan internal di Indonesia mungkin belum memenuhi kapasitas yang seharusnya. Namun dari segi penindakan Indonesia sudah baik, karena memiliki KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam rangka upaya penindakan, juga terdapat banyak badan pemeriksaaan dan pengawasan seperti BPK dan BPKP.

Kekuasaan, kesempatan serta lemahnya konstitusi dapat mengakibatkan terjadinya korupsi karena sebagian besar korupsi yang terjadi adalah akibat dari kekuasaan dan kesempatan yang diperoleh oleh pejabat dan anggota pemerintah. Artikel ini akan membahas tentang alasan kekuasaan, kesempatan, dan lemahnya konstitusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena metodenya memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena korupsi di Indonesia secara mendalam dan detail, dengan memeriksa konteks, faktor-faktor penyebab, dan dampak dari korupsi dalam situasi nyata. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk berita dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Studi kasus ini memungkinkan analisis komprehensif yang memperhatikan nuansa dan kompleksitas korupsi, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kekuasaan, kesempatan, dan lemahnya konstitusi berkontribusi terhadap praktik koruptif di Indonesia.

Selain itu, metode studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks politik tentang korupsi yang terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap korupsi. Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan stakeholder lainnya dalam upaya mereka untuk mengembangkan strategi pencegahan korupsi yang efektif dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dalam memahami dan mengatasi masalah korupsi yang telah lama menjadi tantangan bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi merupakan isu yang sering terjadi di Indonesia, yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, pada tahun 2020 pemberantasan korupsi mengalami kemunduran yang luar biasa. Praktis seluruh elemen kekuasaan negara, mulai dari eksekutif, legislatif, dan penegak hukum tidak mampu memperlihatkan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi. Arah kebijakan politik hukum pun kian kabur, alih-alih berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang dilakukan malah memperkuat kepentingan sekelompok oligarki. Potensi kerugian pada semester I tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 33 triliun, 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka.

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lainlain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak

sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang negara.

⁶ Konstitusi memuat suatu peraturan pokok mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang disebut negara. Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tak tertulis disebut Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan

Dari kasus yang sedang hangat jadi perbincangan masyarakat di Indonesia yaitu korupsi timah sebesar Rp 271 Triliun ini. Beda dari kasus-kasus yang biasa diusut KPK melalui operasi tangkap tangan atau OTT, perkara yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang biasa disebut menggunakan metode *case building* atau mengembangkan kasus. Biasanya dalam perkara yang diusut melalui *case building*, pasal yang dikenakan memiliki ancaman hukuman yang lebih ngeri dibanding perkara-perkara yang sifatnya suap-menyuap. Ancaman hukumannya seumur hidup penjara atau bahkan mati dengan syarat kondisi tertentu. Kejagung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) atau bisa disebut juru bicara dari Kejagung yaitu Ketut Sumedana pertama kali bicara mengenai kasus ini pada Selasa, 17 Oktober 2023. Saat itu Ketut mengatakan penyidik Jampidsus sudah melakukan pengeledahan dan penyitaan di 3 lokasi yang berada di Bangka.

"Tindakan penyitaan dan pengeledahan tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d tahun 2022," ujar Ketut kala itu. Secara sederhana Ketut mengatakan kasus ini mengenai kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal. Hasil pengelolaan itu dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Dalam perkara ini Kejagung sudah menetapkan 16 orang tersangka di mana seorang di antaranya dijerat terkait perintangannya penyidikan. Sedangkan 15 orang tersangka lainnya dalam pokok perkara. Provinsi Bangka Belitung sendiri dikenal sebagai penghasil timah. Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Ketiga mantan Kadis itu ialah: Amir Syahbana, menjabat pada tahun 2021 hingga 2024; Suranto Wibowo, menjabat sejak 2015 hingga Maret 2019; dan Rusbani, menjabat pelaksana tugas (Plt) pada Maret

2019. Mereka sama-sama ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (26/4/2024) lalu oleh Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Dalam perkara ini mereka diduga berperan menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter PT RBT, pt SIP, PT TIN dan CV VIP. Padahal RKAB tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan.

"Kemudian ketiga tersangka tersebut tahu bahwa RKAB yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan, melainkan sekadar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi.

Dalam praktiknya penambangan timah ilegal di wilayah itu marak. Menurut Kuntadi selaku Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Harvey mewakili PT RBT menghubungi sejumlah smelter atau bisnis-bisnis peleburan timah yang terlibat dalam kasus ini. Harvey juga pernah menghubungi Mochtar Riza Pahlevi Tabrani ketika aktif sebagai Direktur Utama PT Timah. Maksud Harvey berkomunikasi dengan Mochtar adalah untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah itu yaitu dengan modus sewa-menyewa alat peleburan timah.

Sebelum menjerat Harvey, kejaksaan sudah lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumahnya disita duit miliaran jumlahnya serta brankas berisi perhiasan. Rupanya antara Harvey dan Helena ini terdapat benang merah. Kejagung menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik terselubung itu di mana kemudian dikelola seolah-olah menjadi dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi Helena. "(Keuntungan yang disisihkan) diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN," ujar Kuntadi. Kasus ini masih berproses tetapi Kejagung sempat memunculkan dugaan kerugian lingkungan yang timbul. Angkanya fantastis Rp 271 triliun.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Komjen Pol. Firli Bahuri menyebut, perilaku korupsi memiliki formula yang umum terjadi. Seseorang akan mudah melakukan korupsi karena adanya kekuasaan ditambah kesempatan serta didukung oleh rendahnya integritas. "Korupsi ada karena ada kekuasaan, ditambah kesempatan, dikurangnya integritas," ungkap Firli saat memberikan kuliah umum secara daring dari ruang *Executive Lounge* Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (17/3) siang.

Firli menjabarkan, setidaknya ada enam penyebab seseorang bisa terseret kasus korupsi berdasarkan literatur. Penyebab pertama adalah karena faktor keserakahan. Fakta empiris menunjukkan, para koruptor rata-rata tidak ada yang kekurangan. “Rumah mereka tidak satu, mobil tidak satu, bahkan istri juga tidak satu. Kalau punya istri satu, pacarnya lebih dari satu. Ini fakta,” bebernya.

Penyebab kedua adalah adanya kesempatan. Kesempatan ini erat kaitannya dengan kekuasaan. Sulit bagi seseorang melakukan korupsi kalau tidak punya kesempatan. Sementara kesempatan akan ada jika ia memiliki kekuasaan. Firli Bahuri melanjutkan, penyebab berikutnya adalah karena kebutuhan. Namun, bukan terkait kebutuhan hidup. Melainkan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. “Seberapa tinggi pendapatannya, tidak akan pernah cukup kalau digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya,” kata Firli.

Sebab keempat adalah rendahnya ancaman hukuman yang diterima. “Dia sudah hitung, korupsi segini ancamannya 5 tahun. Nanti divonis 2 tahun, dapat remisi 6 bulan, lalu bebas karena 17 Agustus. Itu yang menyebabkan orang melakukan korupsi karena hukumannya rendah,” jelasnya.

Mengutip dari Pusat Edukasi Antikorupsi, ada beberapa faktor Penyebab Korupsi dari Internal, yaitu.

1. Sifat serakah/tamak/rakus manusia

Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan.

2. Gaya hidup konsumtif

Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.

3. Moral yang lemah

Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi.

Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya.

Dari faktor pendorong terjadinya korupsi diatas, perlu dibentuk lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan kuat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberikan kekuatan hukum yang lebih besar dan perlindungan dari tekanan politik. Pengadilan yang bersih dan efisien juga penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dapat diadili dan dihukum dengan adil. Selain itu, mekanisme *whistleblower* (pengungkap informasi) yang aman dan efektif perlu didirikan untuk melindungi para pelapor tindakan korupsi. Kemudian, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan. Program-program pendidikan anti-korupsi harus diperkenalkan di sekolah-sekolah untuk mengubah norma sosial terkait korupsi. Masyarakat juga perlu didorong untuk aktif dalam memantau dan melaporkan tindakan korupsi. Solusi konkret ini harus diimplementasikan dengan tekad politik yang kuat dan komitmen penuh dari pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Pemberantasan korupsi adalah tugas bersama yang memerlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas di Indonesia.

KESIMPULAN

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mengungkapkan hubungan erat antara kekuasaan, kesempatan, dan lemahnya konstitusi dalam mempengaruhi praktik koruptif. Kekuasaan politik yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi seringkali memicu tindakan korupsi, yang didukung oleh adanya kesempatan dan celah hukum yang memungkinkan korupsi terjadi. Selain itu, lemahnya konstitusi yang menjamin pertanggungjawaban, transparansi, dan penegakan hukum yang efektif menciptakan lingkungan yang mendukung praktik koruptif.

Praktik korupsi yang meluas ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan dan integritas lembaga negara, tetapi juga mengancam demokrasi dan kredibilitas pemerintah di mata publik. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak sebanding bagi pelaku korupsi memperparah situasi ini, memungkinkan koruptor untuk terus beroperasi tanpa rasa takut akan

konsekuensi hukum.

Oleh karena itu, upaya peningkatan integritas politik, penguatan penegakan hukum, dan reformasi konstitusi menjadi kunci dalam memerangi korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara dapat dipulihkan, dan fondasi demokrasi yang kuat dapat dibangun untuk masa depan yang lebih cerah.

DAFTAR REFERENSI

- Alatas, S. H. (1999). *Corruption and the destiny of Asia*. Prentice Hall.
- Andi Hamzah. (1991). *Korupsi di Indonesia dan pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ashri, F. (2024). Terjerat korupsi timah Rp 271 triliun, mantan Kadis ESDM Bangka Belitung punya harta miliaran rupiah. *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>
- De Chaniag, F. Z., et al. (2023). Menggali akar masalah korupsi di Indonesia: Analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan solusi pemberantasannya. *Journal of Economic Research and Understanding of Indonesian Markets*, 1(2). <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428>
- Indonesia Corruption Watch. (2020). *Catatan akhir tahun pemberantasan korupsi tahun 2020: Pandemi, kemunduran demokrasi, dan redupnya spirit pemberantasan korupsi*. Jakarta Selatan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Kenapa masih banyak yang korupsi? Ini penyebabnya*. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya>
- Mahathir Mohamad. (1986). *The Challenge*. Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1982). *Kamus umum bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Rahmat, R. S., & Sri, M. S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di Indonesia. *Journal of Indonesian Public Administration*, 1(1). <https://doi.org/10.25115/jipa.v1i1.3492>
- Salim, E. (1994). Mungkinkah ada demokrasi di Indonesia. In E. P. Taher (Ed.), *Demokratisasi politik, budaya dan ekonomi* (pp. 157-159). Yayasan Paramadina.
- Saputro, J. S. (2023). *Peringatan Hakordia 2023, korupsi adalah parasit masyarakat dan negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Susetiawan. (1997). *Harmoni, stabilitas politik dan kritik sosial*. In *Kritik sosial dalam wacana pembangunan* (pp. 17-18). UII Press.

e-ISSN: 2985-7724; p-ISSN: 2985-6337, Hal 304-312

Theobald, R. (1990). Corruption, development and underdevelopment. The McMillan Press Ltd.

Universitas Padjadjaran. (2021). Ketua KPK: Korupsi terjadi karena ada kekuasaan, kesempatan, dan lemahnya integritas. Retrieved from <https://www.unpad.ac.id/2021/03/ketua-kpk-korupsi-terjadi-karena-ada-kekuasaan-kesempatan-dan-lemahnya-integritas/>

Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	3%
2	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	3%
3	bengkulu.tribunnews.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	2%
5	conferences.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
6	repository.penerbitwidina.com Internet Source	2%
7	karawangpos.com Internet Source	2%
8	idoc.tips Internet Source	2%

9

Internet Source

2%

10

Submitted to Garrison Forest High School

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Kasus Korupsi Timah Rp 271 Triliun: Alasan Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Konstitusi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
